



WALIKOTA SURAKARTA

1. Yth. Kepala Perangkat Daerah / Direktur BUMD /
Direktur RSUD / Lurah se – Kota Surakarta
2. Yth. Pimpinan Instansi Vertikal / Perbankan /
Perhotelan
3. Yth. Para Pengusaha Swasta
di –
SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 758

TENTANG

PEMAKAIAN MASKER NON MEDIS / KAIN

A. DASAR :

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.76/28 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta;

B. KEBIJAKAN :

Imbauan pemakaian masker non medis / kain bagi seluruh warga Kota Surakarta

C. PELAKSANAAN :

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO), Pemerintah Republik Indonesia menganjurkan penggunaan masker non medis / kain untuk aktivitas di luar rumah meskipun tidak sedang sakit. Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker non medis / kain ketika berada atau beraktivitas di luar rumah, tanpa kecuali;
2. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker jenis kain yang dapat dicuci secara rutin dan tidak menggunakan masker medis, demi memprioritaskan ketersediaan stok untuk tenaga medis atau kesehatan;
3. Demi mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, masyarakat diimbau untuk mengutamakan tetap berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk dan bersin;

4. Bagi masyarakat yang ingin membantu sesama, dapat dengan mengadakan, memproduksi dan membagikan masker kain;
5. Pimpinan Instansi, Perbankan, Perhotelan dan Para Pengusaha wajib untuk mengimbau kepada seluruh pegawainya masing-masing serta memastikan keamanan dalam bekerja dengan cara memastikan para tamu, nasabah dan konsumennya menggunakan masker sebelum diterima atau bertransaksi; dan
6. Lurah se-Kota Surakarta wajib menyampaikan imbauan tersebut kepada seluruh warga di wilayah kelurahannya masing-masing melalui Lembaga Masyarakat sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT).

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA SURAKARTA,



[Handwritten signature]
FX. HADI RUDYATMO